



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 30 November 2018;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **ANAK** yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Desember 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - a. Tergugat sering berbicara kasar;
 - b. Tergugat setiap kelahi dengan Penggugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat sering mendatangi acara hiburan malam dan pulang dengan keadaan mabuk;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NORHADI,

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



S.H.I, M.H.) tanggal 27 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan keterangan pada posita nomor 6 dimana pada gugatan tertulis bahwa Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Katingan, dan yang benar adalah bahwa alamat orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan;

Bahwa atas perubahan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan, karena terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di tempat kerja, yang beralamat di Kabupaten Katingan;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikarunia 1 orang anak bernama ANAK;
4. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 namun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang benar adalah karena orang tua Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar Tergugat memang sering bicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat namun

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



pemukulan tersebut tidak menyakiti dan hanya untuk teguran terhadap Penggugat saja karena anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit namun tetap dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa benar Tergugat sering ke tempat hiburan malam namun hanya sekedar minum dan tidak sampai mabuk;

7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Oktober 2021;

8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh pihak keluarga;

9. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan maksud gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, namun jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh atas anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di lokasi kerja Tergugat di Kabupaten Katingan;
2. Bahwa tidak benar pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak menyakiti karena Penggugat merasakan kesakitan di tangan sebelah kanan karena pemukulan tersebut;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mabuk karena setiap mendatangi acara hiburan malam pasti Tergugat minum dan mabuk;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



4. Bahwa tidak benar jika orang tua Penggugat pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat hanya sekedar menasehati Tergugat untuk lebih baik saja;
5. Bahwa Penggugat tetap pada maksud dan tujuan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tetap meminta hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta dengan memperhatikan SK Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Majelis Hakim memberikan informasi kepada Penggugat terkait dengan hak-hak isteri yang bercerai dengan suaminya meliputi: nafkah iddah, mut'ah, mahar terhutang dan biaya hadhanah, namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun selain agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mendapatkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Nomor XXX, tanggal 30 November 2018. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 026 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Nomor XXX, tanggal 14 Desember 2021. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor XXX, tanggal 22 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Kabupaten Katingan, Nomor XXX, tanggal 22 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan secara berpindah-pindah, dimana awalnya

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan, kemudian pindah ke samping Kabupaten Katingan, lalu pindah ke Kabupaten Katingan di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 1 kali saat di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah Tergugat tidak mau disuruh bekerja, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat juga sering ke diskotik/hiburan malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan secara langsung, saksi melihat di status facebook Tergugat yang berada di diskotik;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada sekitar Oktober 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan secara berpindah-pindah, dimana awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Katingan, kemudian

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



pindah ke Kabupaten Katingan, lalu pindah ke, Kabupaten Katingan di rumah saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak mau disuruh bekerja, Tergugat juga tidak ada sopan santun dengan orang tua dan memiliki sifat yang kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan secara langsung, saksi hanya melihat Tergugat ke acara-acara hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar sekitar Oktober 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah saksi, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan secara berpindah-pindah, dimana awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Katingan, kemudian pindah ke Kabupaten Katingan, lalu pindah ke, Kabupaten Katingan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 2 tahun 4 bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang yang baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada Oktober 2021 sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat membawa anaknya pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat padahal sudah dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar sekitar Oktober 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat jika diberi waktu;

Saksi 2 **Rusnawati binti Jarani Guna**, umur 57 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tewang Rangsas, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan secara berpindah-pindah, dimana awalnya tinggal dan berKTP di rumah orang tua Tergugat di Tewang rangas, Kabupaten Katingan, kemudian pernah juga tinggal di sampang Kabupaten Katingan, tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 2 tahun 4 bulan dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada Oktober 2021 sebab saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat membawa anaknya pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar sekitar Oktober 2021 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat jika diberi waktu;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa karena kehadiran orang tua Penggugat dan Tergugat sebagai saksi di persidangan sebagai saksi, selanjutnya Ketua Majelis memanggil kembali orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ke dalam ruang sidang;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat menyatakan bersedia untuk bermusyawarah dan berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengangkat *hakam* dari masing-masing pihak (*hakamain*) dan memerintahkan kepada *hakam* dari kedua belah pihak (*hakamain*) untuk melaporkan hasil dari upaya perukunannya pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, *hakam* dari kedua belah pihak hadir kembali dan memberikan laporan kepada Majelis Hakim bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh *hakamain* tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat setiap berkelahi dengan Penggugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat sering mendatangi acara hiburan malam dan pulang dengan keadaan mabuk, sehingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Penggugat. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausul sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan berklausul yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan Salinan alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



PENGUGAT (Saksi I Penggugat), dan 2) SAKSI II PENGUGAT (Saksi II Penggugat), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat apapun, namun dalam persidangan Tergugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I TERGUGAT (Saksi I Tergugat), dan 2) Rusnawati binti Jarani Guna (Saksi II Tergugat), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dan saksi Tergugat juga berjumlah dua orang dengan keterangan masing-masing saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai semua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi -saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 november 2018 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan secara berpindah-pindah dimana awalnya tinggal di Katingan, pindah ke Katingan dan pernah tinggal juga di Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena beberapa faktor, dimana menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berbicara kasar dan sering ke hiburan malam dan mabuk-mabukan, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat memaksa membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan anak tersebut sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihat oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar 1 tahun yang lalu dan puncaknya terjadi pada Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena beberapa faktor, dimana menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berbicara kasar dan sering ke hiburan malam dan mabuk-mabukan, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat memaksa membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan anak tersebut sedang sakit. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan Tergugat serta rumah tangga mereka, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29 yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طالقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.**

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa selain pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu menjadikan pendapat dari Syaikh Muhammad bin 'Ali bin Muhammad ad-Du'ani dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai pertimbangan, dimana pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya telah memuncak, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa setelah sidang agenda pembuktian, Majelis Hakim mengangkat *hakam* (juru damai) dari masing-masing pihak dalam rangka memberikan ruang dan waktu dan memberikan peran bagi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan konflik rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Pengangkatan *hakam* ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun berdasarkan laporan *hakam* pada agenda sidang tanggal 10 Januari 2021, upaya perukunan yang dilaksanakan oleh *hakamain* tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban atas gugatan konvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi berkaitan dengan hak hadhanah atau hak asuh atas anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, dan sebab dari materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasar ketentuan Pasal 158 R.Bg dan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Rev. 2013 Hal. 87, maka secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih balita sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat apapun dan hanya menghadirkan 2 orang saksi sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 orang saksi dimana semua alat bukti tersebut telah dijabarkan dan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum bagian konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan dari perkawinan tersebut kemudian lahir seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian terbukti bahwa saat ini anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dengan kondisi tumbuh kembang yang baik mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan yang layak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dalam kondisi dapat hidup tumbuh kembang secara nyaman dan esensi dari hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena selain kebutuhan sandang dan pangan, juga yang paling urgen adalah kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Dalam hal ini secara nyata pihak Tergugat Rekonvensi telah sejak awal hingga saat ini memenuhi kewajiban pemeliharaan anaknya dengan rasa kasih sayang serta mendidiknya dengan penuh perhatian;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah.
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya *"Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku.' Maka Rasulullah bersabda, 'Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.'"* (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



yang bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, nafkah anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua dimana ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya jika perkawinan antara suami-isteri telah putus. Oleh sebab itu eksistensi hubungan hukum ayah-anak ini tidak berakhir seiring dengan putusnya perkawinan ayah dengan ibu anak. Oleh sebab itu, kewajiban penafkahan ini akan berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan bersifat hutang apabila tidak dibayarkan. Sehingga kelalaian dalam pemberian nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dapat dijadikan alasan hukum (*legal standing*) bagi Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang memiliki hak asuh atas anak untuk mengajukan gugatan nafkah anak di kemudian hari;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Palangkaraya, 14 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

NORHADI, S.H.I., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus empat tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)